



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888
<https://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
Manado 95111

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : 050/KEP/DIKDA-03/ 503 /VI/2023

**TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK
SMA NEGERI 2 RATAHAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan izin operasional;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya surat keputusan izin operasional, perlu memberikan Surat Keputusan pengganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan pengganti izin operasional yang hilang/rusak SMA Negeri 2 Ratahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahannya PP nomor 66 tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Hilang dari Kepala Kepolisian Sektor Ratahan nomor : SKET/314/V/YAN.2.4/2023/SEK-RTHN, tanggal 31 Mei 2023;
 2. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 2 Ratahan Nomor 105/I17.17/SMA.2/MN/2023, tanggal 13 Juni 2023

MEMUTUSKAN :

DITENETAPKAN : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak SMA Negeri 2 Ratahan;**

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak kepada **SMA Negeri 2 Ratahan** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

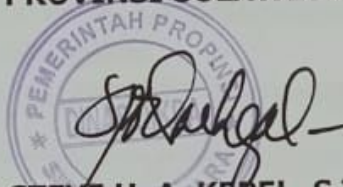
KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : M A N A D O

PADA TANGGAL : 26 JUNI 2023

**Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



STEVE H. A. KEPEL, S.T., M.Si.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19680926 199603 1 005

Tembusan Yth. :

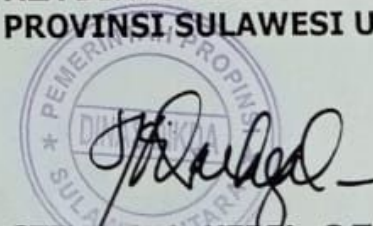
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kabupaten Minahasa Selatan - Minahasa Tenggara;
7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Ratahan.

LAMPIRAN 1 (satu) :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 050/KEP/DIKDA-03/503/VI/2023
TANGGAL : 26 JUNI 2023

TENTANG
PENGGANTI IZIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK
SMA NEGERI 2 RATAHAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA

1.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SMA NEGERI 2 RATAHAN
2.	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	40102003
3.	ALAMAT SEKOLAH	JALAN DESA/KELURAHAN : JL. MAAREY, TOSURUYA KECAMATAN : RATAHAN KABUPATEN/KOTA : MINAHASA TENGGARA KODE POS : 95695 EMAIL : sman2ratahan@yahoo.com
4.	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 1985
5.	SERTIFIKAT / HIBAH TANAH	NOMOR : 00027/SKHP/BPN-1888.13/X/2021 TANGGAL : 22 OKTOBER 2021 YANG DIKELUARKAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN OLEH : KABUPATEN MINAHASA TENGGARA LUAS TANAH : 2.961 M2
6.	ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,



STEVE H. A. KEPEL, S.T., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680926 199603 1 005